BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Jalan. RSUD I, Kampung Kesehatan
Kecamatan Karang Baru - Aceh Tamiang 24476
e-mail : *panwasluacehtamiang17@gmail.com*

Nomor :023.I/PM.00.02/K.AC-07/2/2023 10 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Kepada Yth,

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tamiang

Di –
Tempat

Dasar Hukum;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daearah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daearah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Verifikasi Faktual bagi Calon Anggota DPD, bersama ini kami memberikan intruksi Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan Pengawasan sebagaimana hal berikut :

a. Melakukan pengawasan verifikasi faktual sesuai jadwal yang telah ditentukan;
b. Dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual mengacu pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2023 dan mengisi alat kerja;
c. Dalam pengisian alat kerja pengawasan, Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan melekat terhadap proses yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) penyerahan syarat dukungan minimal serta memeriksa dokumen dukungan yang diserahkan;
d. Setiap hasil pengawasan dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan;
e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan untuk setiap tahapan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang.

Demikian surat ini disampaikan dan untuk dilaksanakan, diucapkan terimakasih.

Ketua,

IMRAN

Tembusan Yth :
1. Ketua Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.